

Sistem Bisnis Bagi Hasil Penggarapan Sawah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar)

Muhammad Alwi

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
Email : muhammadalwi@itbpolman.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil antar pemilik dan penggarap kebun persawahan di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli dan mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun persawahan di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. teknik analisis dan pengolahan data menggunakan pemeriksaan secara sistematis dan analisis data disesuaikan dengan kajian penelitian. Sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek muzara'ah yang ada di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli pada dasarnya sudah ada sejak dahulu. Pelaksanaan muzara'ah sendiri pemilik lahan akan menyiapkan lahan yang kemudian akan di garap oleh orang lain dengan ketentuan pembagian akad yang telah disepakati bersama. Adapun pandangan hukum Islam terhadap praktek muzara'ah yang terjadi di dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu salah satunya ada yang mengatakan jika praktek yang dilakukan selama tidak menyalahi aturan yang ada dan akad yang telah disepakati maka sistem bagi hasil tersebut sah dan boleh dilakukan.

Kata kunci: Sistem bagi Hasil, Pemilik dan Penggarap Sawah, Perspektif Islam

Korespondensi Email : muhammadalwi@itbpolman.ac.id
Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.59903/ebusiness.v3i1.61>
Diterima Redaksi : 12-06-2023 | **Selesai Revisi** : 25-07-2023 | **Diterbitkan Online** : 30-07-2023

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama dan ideologi memiliki pandangan yang luas tentang masalah sosial, termasuk masalah ekonomi yang meliputi sistem berbagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun persawahan. Islam sangat menekankan keadilan dalam semua hal, termasuk dalam pembagian hasil sebuah perjanjian.

Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dalam kasus ini menghadapi masalah dalam pembagian hasil antara pemilik dan penggarap kebun persawahan, dimana bertahun-tahun mereka bergulat dengan masalah yang terjadi akibat perbedaan dalam memahami perjanjian bagi hasil tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan studi kasus di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk melihat perspektif Islam dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun persawahan. Indonesia disebut negara agraris dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi dari wilayah yang sangat luas ini banyak pula orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah tersebut.

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya Masyarakat Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam profesi yang dominan profesinya adalah petani. Masyarakat biasanya memiliki profesi sebagai penggarap sawah atau kebun untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian masih banyak masyarakat dari desa tersebut yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari tanah pertaniannya yang biasa tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, maka bagi hasil menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya sekolah anak dalam jumlah yang besar misalnya saat melakukan prosesi wisuda, dan biasanya hanya sekedar memenuhi tuntutan hidup masyarakat yang konsumtif.

Setiap orang akan hidup senang dan serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau yang dimilikinya. Setiap orang akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak serta kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertanian, si penggarap tanah menjalankan fungsi sebagai pengelola. Penggarap lahan jarang sekali mengerjakan pekerjaan kasar sendiri. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang menjanjikan keuntungan besar walaupun dengan modal yang besar. (Busrah, 2017)

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip – prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. (Syaodih, 2006)

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan objek penelitian adalah masyarakat Desa Rumpa yang berprofesi sebagai pemilik dan penggarap lahan kebun persawahan yang melakukan sistem bagi hasil (*muzara'ah*).

3. Hasil dan Pembahasan

Bagi hasil adalah sistem yang lazim digunakan terutama mereka yang mengedapankan ekonomi syariah. Kata bagi hasil sendiri memang tidak terbatas dalam urusan keuangan syariah saja, sistem ini juga dapat berlaku untuk untuk sebuah kesepakatan dagang. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang tetapi juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Sebenarnya keduanya hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Bagi hasil juga adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. (Ali., 2003)

Setelah melakukan wawancara dari beberapa petani dan analisis lapangan, peneliti menemukan beberapa fakta mengenai sistem bagi hasil (*muzara'ah*) yang dilakukan di Desa Rumpa yaitu:

1. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima

Sistem pertama yang dilakukan masyarakat Desa Rumpa dalam pelaksanaan praktek *muzara'ah* yakni membagi hasil berdasarkan jumlah dari hasil panen yang diterima. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang digunakan adalah seperdua, jadi apapun hasil yang didapatkan itu harus dibagi adil tanpa merugikan antara yang satu dengan yang lain, seperti halnya yang dilaksanakan salah satu warga yang ditemui oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“ kalau di desa ini memang sistem bagi hasilnya selalu 50:50, itu karena pemilik dan penggarap lahan biasanya masih memiliki hubungan keluarga, sehingga satu sama lain bisa saling menguntungkan.”

Dari wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *muzara'ah* yang menggunakan sistem seperdua, yakni dibagi sama rata untuk pemilik lahan dan penggarap, hasil dibagi setelah panen tiba jadi sedikit ataupun banyak hasil panen yang keluar akan dirasakan bersama-sama. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak karena dalam pelaksanaannya pemilik lahan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan penggarap pun mendapatkan apa yang menjadi haknya pula sesuai dengan hasil keringat yang telah merawat dan menjaga hingga panen tiba.

Hal lain juga dikemukakan oleh sekertaris Desa Rumpa yang menyatakan bahwa :

“Sistem pembagian yang dilakukan di desa ini tidak menentu karna banyaknya praktek yang berlandaskan kekeluargaan, jadi pembagiannya berbeda beda, tapi yang lebih sering diberlakukan adalah sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak warga masyarakat Desa Rumpa yang menggunakan sistem bagi hasil seperdua yang dimana hasilnya di bagi sama rata antara penggarap dan pemilik lahan.

Walaupun dalam prosesnya berdasar pada sistem kekerabatan tetapi dalam pelaksanaannya tetap dilakukan survei lahan yang nantinya akan menjadi lahan yang akan digarap. Maksud dari peninjauan lahan sebelum akad tersebut ialah untuk mengetahui beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui kondisi tanah apakah layak atau tidak sebelum dilakukan penanaman.
- b. Mengetahui batas-batas tanah sebelum digarap agar jelas pembagiannya. (Lubis, 1996)

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku, pemilik lahan dan penggarap menerima bagian tertentu yang telah diterapkan dari hasil bisa dibagi menjadi setengah, sepertiga, seperempat. Namun dalam prakteknya di Desa Rumpa selalu membagi hasilnya sebanyak setengah antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan akan menyediakan lahan yang siap ditanami dan dikelola, setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap dengan akad yang telah disepakati bersama. Lalu biaya perawatan lahan berupa pengecekan kesuburan tanah, pembasmian hama, perawatan buah sampai pada proses panen akan menjadi tanggung jawab penggarap lahan.

2. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan

Dalam pelaksanaan praktek *muzara'ah* yang kedua yang dilakukan masyarakat Desa Rumpa yaitu pembagian hasil yang dilakukan setelah mengeluarkan biaya perawatan. Ini dilihat dari aspek keadilannya jadi yang dimaksud adalah jika dana perawatan yang dikeluarkan oleh penggarap maka dana perawatan itu terlebih dahulu dikembalikan ke penggarap baru hasil dibagi menjadi dua, kalau dana perawatan dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan terlebih dahulu mendapatkan hasil dari modal yang dikeluarkan setelah itu hasil dibagi menjadi dua. Ini juga dijelaskan oleh salah satu warga yang ditemui oleh peneliti beliau mengatakan:

“Selama saya menggarap lahan biaya perawatan saya tanggung, dan ketika waktu panen tiba persawahan kemudian dijemur lalu dijual dan hasil penjualannya kemudian dikeluarkan uang perawatan sejumlah uang yang telah saya keluarkan sebelumnya dan sisanya saya bagi dua dengan pemilik lahan.”

Dari hasil wawancara tersebut kembali dapat disimpulkan bahwa penggarap lahan harus memiliki modal awal untuk biaya perawatan lahan. Biaya yang dikeluarkan oleh penggarap selama masa perawatan tersebut kemudian akan terganti ketika panen tiba. Misalkan hasil penjualan Rp1.000.000, lalu dikeluarkan terlebih dahulu uang perawatan sebesar Rp300.000, maka sisa dari uang perawatan tersebutlah lalu dibagi dua, jadi pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing mendapatkan sebesar Rp350.000.

Dari pernyataan yang dilontarkan petani tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *muzara'ah* dengan menggunakan sistem sistem seperti ini dapat merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah penggarap lahan. Karena penggarap lahan akan mengeluarkan lebih banyak biaya sebelum panen. Namun jika sejak awal telah disepakati dengan sistem seperti ini maka sah-sah saja untuk dilaksanakannya.

3. Bagi hasil berdasarkan luas lahan.

Sistem lain yang diterapkan masyarakat di Desa Rumpa ialah *muzara'ah* dengan membagi lahan yang kosong, pembagian ini sudah ditentukan dengan membagi dua bagian lahan yang kosong untuk pemilik lahan dan penggarap dengan adil, tetapi dalam akadnya jika nantinya panen tiba pemilik lahanlah yang berhak memilih terlebih dahulu bagian mana yang mau diambil, karena ditakutkan akan adanya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap jika salah satu bagian lahan yang akan dibagi itu hasil panennya berbeda. Mengenai sistem pembagian ini juga disampaikan oleh kepala Dusun Beluak juga mengatakan bahwa:

“sistem bagi hasil yang terjadi di desa ini memang kebanyakan membagi hasil dengan pembagian 50:50, namun ada beberapa kasus yang pembagiannya berupa lahan kosong, maksudnya ketika seorang pemilik lahan memiliki lahan kosong dua hektar lalu diberikan kepada penggarap dengan akad masing-masing diantara mereka mendapatkan hasil panen satu hektar”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ini bisa dikatakan dengan pembagian hasil seperdua. Namun yang membedakan adalah antara pemilik lahan dan penggarap menyepakati pembagian lahan yang kosong sebelum ditanami persawahan. Misalnya, pemilik lahan

memiliki dua hektar lahan kosong yang siap untuk digarap atau ditanami, lalu pembagiannya dimulai dengan masing-masing satu hektar, pemilik lahan satu hektar dan penggarap satu hektar, jadi penggarap akan menggarap lahan dua hektar tersebut dan hasilnya akan dibagi masing-masing satu hektar, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembagiannya yaitu seperdua.

Menurut bahasa *muzara'ah* berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang sebagian keluar darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan sebagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu. (Nasrun, 2007)

Sedangkan menurut *fiqh* ialah pemilik lahan memberi hak pengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. (Karim H. , 1999)

Akad perjanjian kerjasama perkebunan sering dikenal dengan istilah *Muzara'ah*, yakni kerja sama pengolahan perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan bagi hasil. Akad *muzara'ah* dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Serta akad dari kerja sama ini adalah bertujuan untuk memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut para ulama yang membolehkan, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dan penggarap sebab dalam keadaan pemilik lahan tidak mempunyai cukup tenaga untuk dapat mengerjakan lahannya, sedangkan disisi lain penggarap memiliki cukup tenaga untuk mengelolah lahan, akan tetapi tidak memiliki lahan sendiri sehingga keduanya dapat bekerjasama untuk mengelolah lahan tersebut atas dasar bagi hasil. (Muchsini, 2016)

Berdasarkan hasil dari penelitian yang ditemukan dilapangan, sistem bagi hasil yang terjadi dan bagaimana perspektif Islam menanggapi tiga sitem bagi hasil yaitu:

1. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima

Sistem bagi hasil yang pertama ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Rumpa dalam pelaksanaannya dengan membagi berdasarkan jumlah hasil panen yang diterima. Dalam hal ini sistem yang dilakukan adalah seperdua, dalam perspektif Islam praktek ini mubah karena dalam prakteknya hasil dari penjualan yang dibagi antara pemilik lahan dan penggarap itu adil sesuai dengan syarat-syarat *muzara'ah*.

2. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan

Dalam pelaksanaan praktek *muzara'ah* yang kedua ini dilakukan masyarakat Desa Rumpa dengan pembagian hasil setelah mengeluarkan biaya perawatan. Dalam perspektif Islam sistem ini bisa dikatakan mubah karena akad yang telah disepakati diawal pemilik lahan menanggung biaya perawatan dan jika sudah panen uang hasil penjualan terlebih dahulu dikeluarkan uang perawatan dan sisanya dibagi menjadi dua untuk pemilik lahan dan penggarap, dikatakan mubah karena prakteknya tidak ada yang dirugikan.

3. Sistem bagi hasil berdasarkan luas tanah

Sistem lain yang diterapkan di Desa Rumpa adalah sistem yang pembagiannya dengan lahan kosong, jadi dalam prakteknya lahan kosong yang dimiliki pemilik lahan ini akan dibagi menjadi dua bagian yang dimana masing-masing diantara pemilik lahan dan penggarap, lahan yang kosong ini nantinya akan ditanami pohon persawahan, dirawat hingga panen oleh penggarap dan ketika panen tiba, pemilik lahan yang nantinya akan memilih bagian mana yang akan diambil diantara dua bagian ini, karena dihindarinya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap jika salah satu dari dua bagian ini ada yang gagal panen, dalam praktek ini bisa dikatakan mubah dalam perspektif Islam karena sistem pembagian ini sudah jelas sejak awal dengan membagi rata masing-masing diantara pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan syarat sah *muzara'ah* lahan yang akan ditanami harusnya layak, tidak tandus dan batas-batasnya jelas, dengan catatan lahan yang diberikan oleh pemilik lahan ke penggarap tidaklah hanya sekali atau dua panen saja lalu diambil lagi oleh pemilik lahan, ketika sistem ini berjalan tanpa merugikan satu sama lain antara pemilik lahan dan penggarap maka ini sah atau dibolehkan dalam Islam. (Nejatullah., 1996)

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang

punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dengan sistem *muzara'ah*. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah ﷺ bersabda:

مِنْهُ فَهُوَ لَهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya :

Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu (oleh manusia maupun hewan) sebagai sedekah baginya, dan apa yang diambil dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya (HR. Muslim no. 1552) (Antonio, 2001)

Dengan kata lain, bila kita memiliki sepetak lahan dan kita Tanami dengan pohon, lalu pohon itu menghidupi manusia atau hewan, maka kita mendapat pahala darinya. Sekalipun kita meninggal, tetapi pohon yang kita tanam masih memberi manfaat, maka pahalanya pun masih mengalir untuk kita selayaknya pahala jariyah. (Shihab M. Q., 2003)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang peneliti lakukan selama berada di lapangan mengenai praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *muzara'ah* yang ada di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli pada dasarnya sudah ada sejak dahulu. Pelaksanaan *muzara'ah* sendiri pemilik lahan akan menyiapkan lahan yang kemudian akan di garap oleh orang lain dengan ketentuan pembagian akad yang telah disepakati bersama. Selain itu proses *muzara'ah* yang berlaku di Desa Rumpa tidak tertulis dan dilaksanakan dengan sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan yang dimana dilandaskan atas dasar saling percaya. Adapun sistem bagi hasil yang dilaksanakan ada beberapa jenis yaitu :
 - a. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima, dalam hal ini pembagian tetap dilaksanakan secara adil yaitu seperdua. Biaya perawatan ditanggung oleh pemilik lahan
 - b. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan , sistem ini tetap melaksanakan bagi sepertiga. Namun yang membedakan ialah pembagian hasil ini dibagi setelah mengeluarkan biaya perawatan yang sebelumnya ditanggung oleh penggarap.
 - c. Bagi lahan berdasarkan luas lahan. Pada sistem ini pemilik lahan pada dasarnya memiliki lahan yang kosong, lahan yang kosong ini nantinya akan dibagi menjadi dua untuk pemilik lahan dan penggarap, kalau sudah dibagi menjadi dua lalu digarap dan pemilik lahan tinggal menunggu hasil panennya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek *muzara'ah* yang terjadi di Desa Rumpa dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:
 - a. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima, itu mubah karena dalam prakteknya hasil dari penjualan yang dibagi antara pemilik lahan dan penggarap itu adil sesuai dengan syarat-syarat *muzara'ah*.
 - b. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan, itu mubah karena akad yang telah disepakati diawal pemilik lahan menanggung biaya perawatan dan jika sudah panen uang hasil penjualan terlebih dahulu dikeluarkan uang perawatan dan sisanya dibagi menjadi dua untuk pemilik lahan dan penggarap, dikatakan mubah karena prakteknya tidak ada yang dirugikan.
 - c. Bagi hasil berdasarkan luas tanah, itu mubah karena sistem pembagian ini sudah jelas sejak awal dengan membagi rata masing-masing diantara pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan syarat sah *muzara'ah* lahan yang akan ditanami harusnya layak tidak tandus dan batas-batasnya jelas, dengan catatan lahan yang diberikan oleh pemilik lahan tidaklah semenah-menah diambil ketika akad telah berlangsung.

Daftar Pustaka

Alwi, Muhammad, and Nursahdi Saleh. "analisis maksim kesantunan berbahasa dalam komunikasi bisnis di lingkungan terminal pembantu wonomulyo (analisis pragmatik)."

- Azwar, A. K. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. . Jakaarta: Bina Insani.
- Busrah. (2017). J-Alif jurnal penelitian ekonomi syariah dan budaya. *Implementasi akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) Jurnal vol. 2 No,1*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
- Karim, A. A. (2004). *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Nejatullah., S. M. (1996). *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, terj.Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Rafly Muhammad, M. N. (2009). *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Hukum Islam*. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Salim, H. (2012). *Hukum Penambangan Indonesiia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaodih, N. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.